



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain UPTD sebagaimana dimaksud huruf a terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

A/

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

21

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal.
10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD SD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN


Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas.
- (2) UPTD SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang ada di Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
 - (2) UPTD SD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
- 

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD SD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Nomenklatur UPTD SD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi sekolah.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun program kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
 - h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perlengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

21

- i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. meneliti konsep umum/ perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Pelaksana

Pasal 6

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD dalam kegiatan pelayanan serta administrasi dan pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD SD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2/

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 9

- (1) UPTD SD dipimpin oleh Kepala UPTD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala UPTD SD merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

8/

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD SD pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo,
Pada tanggal 14 - 12 - 2017

 **BUPATI TEBO,**




SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 12 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7-12-2017	TANGGAL: 7-12-2017
Plt. KASUBBAG Kelembagaan dan Kepegawaian	KABAG ORGANISASI
 MARLISAN, S.Si	 HEMI, S.IP
NIP. 1984107-20041005	NIP. 19641231 199001 1 005

112


HANIF

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 62 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 Desember 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO	NAMA UPT	ALAMAT
1	2	3
1	SD NEGERI 001/VIII SUNGAI PANDAN	Jl. Sinabung, Desa Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu
2	SD NEGERI 002/VIII TELUK LANCANG	Jl. Desa Teluk Lancang, Kecamatan VII Koto
3	SD NEGERI 003/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
4	SD NEGERI 004/VIII AUR CINO	Jl. Padang Lama. KM.280, Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto
5	SD NEGERI 005/VIII BALAI RAJO	Jl. Padang Lama, Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir
6	SD NEGERI 006/VIII TELUK KUALI	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu
7	SD NEGERI 007/VIII PULAU TEMIANG	Jl. Padang Lama, Kel. Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
8	SD NEGERI 008/VIII RANTAU LANGKAP	Jl. Padang Lama, Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu
9	SD NEGERI 009/VIII TELUK KEMBANG JAMBU	Jl. Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu
10	SD NEGERI 010/VIII TUO SUMAY	Jl. Ulu Gedung, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay
11	SD NEGERI 011/VIII MUARA TEBO	Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 1,5, Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah
12	SD NEGERI 012/VIII SEMABU	Jl. Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah
13	SD NEGERI 013/VIII MUARA KILIS	Jl. Lintas Tebo-Jambi, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir
14	SD NEGERI 014/VIII BETUNG BEDARAH TIMUR	Jl. Betung Bedarah Timur, Desa Betung Berdarah, Kec. Tebo Ilir
15	SD NEGERI 015/VIII SUNGAI BENGKAL	Jl. Air Panas, Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir
16	SD NEGERI 016/VIII TELUK RENDAH ULU	Jl. Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir
17	SD NEGERI 017/VIII PINTAS	Jl. Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir
18	SD NEGERI 018/VIII MUARA TEBO	Jl. Raden Kelingking, Kel. Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
19	SD NEGERI 019/VIII PUNTI KALO	Jl. Padang Lama, Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay
20	SD NEGERI 020/VIII SUNGAI ABANG	Jln. Padang Lama, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto
21	SD NEGERI 021/VIII BEDARO RAMPAK	Jl. Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah
22	SD NEGERI 022/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Kasai Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu
23	SD NEGERI 023/VIII TUO ILIR	Jl. Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir
24	SD NEGERI 024/VIII MUARA TEBO	Jl. Desa Baru, Kel. Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
25	SD NEGERI 025/VIII BUNGO TANJUNG	Jl. Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu
26	SD NEGERI 026/VIII KUAMANG	Jl. Desa Kuamang, Kecamatan VII Koto
27	SD NEGERI 027/VIII SUNGAI RAMBAI	Jl. Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu
28	SD NEGERI 028/VIII PULAU TEMIANG	Jl. Padang Lama, Kel. Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
29	SD NEGERI 029/VIII MUARA KETALO	Jl. Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir
30	SD NEGERI 030/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Pahlawan, Kel. Wirotio Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
31	SD NEGERI 031/VIII TELUK KEPAYANG PULAU INDAH	Jl. Teluk Cempako, Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir
32	SD NEGERI 032/VIII PAGAR PUDING LAMO	Jl. Desa Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun
33	SD NEGERI 033/VIII TANJUNG AUR	Jl. Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu
34	SD NEGERI 034/VIII MUARA TABUN	Jl. Desa Muara Tabun, Kecamatan VII Koto
35	SD NEGERI 035/VIII PASEBAN	Jl. Saripah Alara, Desa Paseban Kecamatan VII Koto Ilir
36	SD NEGERI 036/VIII LUBUK BENTENG	Jl. Padang Lama, Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu
37	SD NEGERI 037/VIII TELUK RENDAH PASAR	Jl. Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir
38	SD NEGERI 038/VIII CERMIN ALAM	Jl. Padang Lama, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir
39	SD NEGERI 039/VIII PELAYANG	Jl. Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah
40	SD NEGERI 040/VIII LEMBAYO	Jl. Lintas, Desa Lembayo, Kecamatan VII Koto
41	SD NEGERI 041/VIII TANAH GARO	Jl. Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir
42	SD NEGERI 042/VIII PENAPALAN	Jl. Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir
43	SD NEGERI 043/VIII MELAKO INTAN	Jl. Desa Melako Intan, Kecamatan Tebo Ulu
44	SD NEGERI 044/VIII TELUK SINGKAWANG	Jl. Padang Lama, Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay

1	2	3
45	SD NEGERI 045/VIII RANTAU LANGKAP	Jl. Padang Lama, Desa Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu
46	SD NEGERI 046/VIII SUNGAI BENGKAL	Jl. Kemantan, Kel. Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir
47	SD NEGERI 047/VIII TELUK MELINTANG	Jl. Desa Teluk Melintang, Kecamatan Serai Serumpun
48	SD NEGERI 048/VIII SUNGAI BENGKAL	Jl. Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir
49	SD NEGERI 049/VIII BETUNG BEDARAH BARAT	Jl. Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir
50	SD NEGERI 050/VIII TELUK RENDAH ILIR	Jl. Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir
51	SD NEGERI 051/VIII MANGUN JAYO	Jl. KH. Zaharudin Usman, Desa Mangun Jayo, Kec. Tebo Tengah
52	SD NEGERI 052/VIII SEMABU	Jl. Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah
53	SD NEGERI 053/VIII SUMBER ANOM	Jl. Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah
54	SD NEGERI 054/VIII SUNGAI KERUH	Jl. Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah
55	SD NEGERI 055/VIII PAGAR PUDING	Jl. Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu
56	SD NEGERI 056/VIII AUR CINO	Jl. Padang Lama, Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto
57	SD NEGERI 057/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
58	SD NEGERI 058/VIII PUCUK JAMBI	Jl. Desa Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto
59	SD NEGERI 059/VIII TELUK KEPAYANG PULAU INDAH	Jl. Padang Lama, Desa Pulau Musang, Kecamatan VII Koto Ilir
60	SD NEGERI 060/VIII PERINTIS	Jl. 13 Poros Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang
61	SD NEGERI 061/VIII TANJUNG AUR	Jl. Padang Lama, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu
62	SD NEGERI 062/VIII TELUK PANDAN RAMBAHAN	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Pandan Rambahan, Kec. Tebo Ulu
63	SD NEGERI 063/VIII PASIR MAYANG	Jl. Desa Pasir Mayang, Kecamatan VII Koto Ilir
64	SD NEGERI 064/VIII TELUK KUALI	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu
65	SD NEGERI 065/VIII PULAU PANJANG	Jl. Padang Lamo, Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu
66	SD NEGERI 066/VIII ULAK BANJIR RAMBAHAN	Jl. Padang Lama, Desa Ulak Banjir, Kecamatan Tebo Ulu
67	SD NEGERI 067/VIII MUARA SEKALO	Jl. Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay
68	SD NEGERI 068/VIII TERITI	Jl. Jajaran, Desa Teriti, Kecamatan Sumay
69	SD NEGERI 069/VIII MENGUPEH	Jl. Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir
70	SD NEGERI 070/VIII TENGAH ULU	Jl. Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah
71	SD NEGERI 071/VIII EMBACANG GEDANG	Jl. Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir
72	SD NEGERI 072/VIII TAMBUN ARANG	Jl. Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir
73	SD NEGERI 073/VIII PERINTIS	Jl. 29 Poros, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang
74	SD NEGERI 074/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Pahlawan, Kel. Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
75	SD NEGERI 075/VIII PEMATANG SAPAT	Jl. Poros Somel - Rimbo Bujang, Desa Pematang Sapat, Kec. Rimbo Bujang
76	SD NEGERI 076/VIII PURWOHARJO	Jl. Pendawa, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang
77	SD NEGERI 077/VIII TIRTA KENCANA	Jl. Meranti, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang
78	SD NEGERI 078/VIII SAPTA MULYA	Jl. Garuda, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang
79	SD NEGERI 079/VIII SUKAMAJU	Jl. Lawu, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu
80	SD NEGERI 080/VIII SUKADAMAI	Jl. Anggrek, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu
81	SD NEGERI 081/VIII WANAREJA	Jl. Batanghari Kanan, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu
82	SD NEGERI 082/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Sultan Thaha, Kel. Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
83	SD NEGERI 083/VIII RIMBO MULYO	Jl. Poros, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang
84	SD NEGERI 084/VIII PURWOHARJO	Jl. Pandawa, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang
85	SD NEGERI 085/VIII TEGAL ARUM	Jl. Diponegoro, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
86	SD NEGERI 086/VIII TAMBUN ARANG	Jl. Padang Lama, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay
87	SD NEGERI 087/VIII TELUK LANGKAP	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay
88	SD NEGERI 088/VIII SUO-SUO	Jl. Desa Suo-suo, Kecamatan Sumay
89	SD NEGERI 089/VIII REMAJI	Jl. Jambi-Tebo, Desa Remaji, Kecamatan Tengah Ilir
90	SD NEGERI 090/VIII TELUK PANDAK	Jl. Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah
91	SD NEGERI 091/VIII KUNANGAN	Jl. Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir
92	SD NEGERI 092/VIII TANJUNG SARI	Jl. Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebo Ilir
93	SD NEGERI 093/VIII TEGAL ARUM	Jl. Diponegoro, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
94	SD NEGERI 094/VIII GIRI WINANGUN	Jl. Yogyakarta, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir

1	2	3
95	SD NEGERI 095/VIII KARANG DADI	Jl. Anggur II, Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir
96	SD NEGERI 096/VIII SUMBER AGUNG	Jl. Kelapa Sawit, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir
97	SD NEGERI 097/VIII PAGAR PUDING	Jl. Padang Lama, Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu
98	SD NEGERI 098/VII BUNGO TANJUNG	Jl. Padang Lama, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu
99	SD NEGERI 099/VIII LUBUK BENTENG	Jl. Desa Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo Ulu
100	SD NEGERI 100/VIII MUARA NIRO	Jl. Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto
101	SD NEGERI 101/VIII RANTAU API	Jl. Lintas Tebo - Jambi, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir
102	SD NEGERI 102/VIII TELUK SINGKAWANG	Jl. Teriti, Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay
103	SD NEGERI 103/VIII LUBUK MANDARSAH	Jl. Lubuk Kambing, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir
104	SD NEGERI 104/VIII SUMBER SARI	Jl. Jayapura, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu
105	SD NEGERI 105/VIII SIDORUKUN	Jl. Telanai Pura, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu
106	SD NEGERI 106/VIII PULUNG REJO	Jl. Maninjau, No. 18, Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir
107	SD NEGERI 107/VIII GIRI PURNO	Jl. Singkep, Desa Giri Purno, Kecamatan Rimbo Ilir
108	SD NEGERI 108/VIII SARI MULYA	Jl. Mahoni, Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir
109	SD NEGERI 109/VIII DUSUN BARU	Jl. Padang Lama, Kecamatan VII Koto
110	SD NEGERI 110/VIII MEDAN SERI RAMBAHAN	Jl. Padang Lama, Medan Seri, Kecamatan Tebo Ulu
111	SD NEGERI 111/VIII SUNGAI ABANG	Jl. Padang Lamo, Kecamatan VII Koto
112	SD NEGERI 112/VIII PULAU TEMIANG	Jl. Desa Mandiangin, Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
113	SD NEGERI 113/VIII JATI BELARIK	Jl. AMD, Desa Jati Belarik, Kecamatan Sumay
114	SD NEGERI 114/VIII TEBING TINGGI	Jl. Mangun Jayo, Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah
115	SD NEGERI 115/VIII SUNGAI ALAI	Jl. Lintas Tebo-Bungo KM 20, Desa Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah
116	SD NEGERI 116/VIII PEMAYUNGAN	Jl. Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay
117	SD NEGERI 117/VIII KANDANG	Jl. Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah
118	SD NEGERI 118/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Pahlawan, Kel. Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
119	SD NEGERI 119/VIII TIRTA KENCANA	Jl. Durian, Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang
120	SD NEGERI 120/VIII SUKAMAJU	Jl. Kelud, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu
121	SD NEGERI 121/VIII SUKADAMAI	Jl. Anggrek, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu
122	SD NEGERI 122/VIII WANAREJA	Jl. Serayu, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu
123	SD NEGERI 123/VIII GIRIWINANGUN	Jl. Kudus, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir
124	SD NEGERI 124/VIII SIDOREJO	Jl. Bimasakti, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir
125	SD NEGERI 125/VIII PEMATANG SAPAT	Jl. Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang
126	SD NEGERI 126/VIII PERINTIS	Jl. Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang
127	SD NEGERI 127/VIII PASEBAN	Jl. Saripah Alam, Desa Paseban, Kecamatan VII Koto Ilir
128	SD NEGERI 128/VIII TELUK MELINTANG	Jl. Desa Teluk Melintang, Kecamatan Serai Serumpun
129	SD NEGERI 129/VIII SEMAMBU	Jl. Lubuk Kepayang, Desa Semambu, Kecamatan Sumay
130	SD NEGERI 130/VIII TAMBUN ARANG	Jl. Desa Tambun Arang Timur, Kecamatan Sumay
131	SD NEGERI 131/VIII ULAK BANDUNG	Jl. Desa Ulak Bandung, Kecamatan Sumay
132	SD NEGERI 132/VIII ABURAN	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
133	SD NEGERI 133/VIII SUNGAI ARO	Jl. Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir
134	SD NEGERI 134/VIII BANGKO PINTAS	Jl. Sungai Seluang, Desa Bangko Pintas, Kecamatan Muara Tabir
135	SD NEGERI 135/VIII TALANG RENAH	Jl. Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir
136	SD NEGERI 136/VIII OLAK KEMANG	Jl. Desa Olak Kemang, Kecamatan Muara Tabir
137	SD NEGERI 137/VIII PEGAMBIRAN	Jl. Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir
138	SD NEGERI 138/VIII SUNGAI BENGKAL	Jl. Suka Jaya, Kel. Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir
139	SD NEGERI 139/VIII SAPTA MULIA	Jl. Kuao, Desa Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang
140	SD NEGERI 140/VIII BANO REJO	Jl. Padang Lama, Desa Bano Rejo, Kecamatan Sumay
141	SD NEGERI 141/VIII TUGU REJO	Jl. Tugu Rejo, Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah
142	SD NEGERI 142/VIII WANA REJA	Jl. Serdang, Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu
143	SD NEGERI 143/VIII TELUK KEMBANG JAMBU	Jl. Padang Lama, Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu
144	SD NEGERI 144/VIII PAGAR PUDING	Jl. Padang Lama, Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu

1	2	3
145	SD NEGERI 145/VIII TELUK KUALI	Jl. Padang Lama, Simpang Logpond, Kecamatan Tebo Ulu
146	SD NEGERI 146/VIII REJOSARI	Jl. Rejosari, Mengupeh Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir
147	SD NEGERI 147/VIII BOGO REJO	Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 5, Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah
148	SD NEGERI 148/VIII ABURANSOS	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
149	SD NEGERI 149/VIII MUARA TEBO	Jl. M. Yusuf Pancuran Gading, Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
150	SD NEGERI 150/VIII LEMBAK BUNGUR	Jl. Padang Lama, Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay
151	SD NEGERI 151/VIII SEI LANDAI	Jl. Sei Landai, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
152	SD NEGERI 152/VIII BUKIT SARI	Jl. Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir
153	SD NEGERI 153/VIII LANCAR TIANG	Jl. Lancar Tiang, Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir
154	SD NEGERI 154/VIII BETUNG BEDARAH	Jl. Desa Betung Bedarah Timur, Betung Bedarah, Kecamatan Tebo Ilir
155	SD NEGERI 155/VIII SUKA DAMAI	Jl. Cempaka, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu
156	SD NEGERI 156/VIII SUKAMAJU	Jl. Malabar, Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu
157	SD NEGERI 157/VIII SUMBER SARI	Jl. Mataram, Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu
158	SD NEGERI 158/VIII RIMBO MULYO	Jl. Poros, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang
159	SD NEGERI 159/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Pasar Rajo, Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
160	SD NEGERI 160/VIII SIDORUKUN	Jl. Telanaipura, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu
161	SD NEGERI 161/VIII SIDORUKUN	Jl. Matahari, Desa Sidorukum, Kecamatan Rimbo Ulu
162	SD NEGERI 162/VIII SUMBER AGUNG	Jl. Kopi, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir
163	SD NEGERI 163/VIII SUNGAI JERNIH	Jl. Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir
164	SD NEGERI 164/VIII BANGUN SERANTEN	Jl. Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir
165	SD NEGERI 165/VIII SUMBER ARUM	Jl. Desa Sumber Arum, Kecamatan Tengah Ilir
166	SD NEGERI 166/VIII PELAYANG TEBAT	Jl. Pelayang Tebat, Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
167	SD NEGERI 167/VIII SP 3 SUO-SUO	Jl. Sp 3 Suo-suo Kecamatan Sumay
168	SD NEGERI 168/VIII TANJUNG AUR	Jl. Padang Lama, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu
169	SD NEGERI 169/VIII LUBUK PUNGGUR	Jl. Lubuk Punggur, Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
170	SD NEGERI 170/VIII PURWOHARJO	Jl. Pendowo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang
171	SD NEGERI 171/VIII TAMBAK SARI	Jl. Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir
172	SD NEGERI 172/VIII PANGKAL BLOTENG	Jl. Pangkal Bloteng, Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir
173	SD NEGERI 173/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
174	SD NEGERI 174/VIII TANJUNG AUR	Jl. Desa Tanjung Aur, Kecamatan Serai Serumpun
175	SD NEGERI 175/VIII PULAU TEMIANG	Jl. Kel. Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu
176	SD NEGERI 176/VIII PERINTIS	Jl. 06, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang
177	SD NEGERI 177/VIII TIRTA KENCANA	Jl. Meranti, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang
178	SD NEGERI 178/VIII RANTAU KEMBANG	Jl. Loging IV, Desa Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir
179	SD NEGERI 179/VIII SUMBER SARI	Jl. Ambon, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu
180	SD NEGERI 180/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Diponegoro, Kecamatan Rimbo Bujang
181	SD NEGERI 181/VIII WANAREJA	Jl. Pandan, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu
182	SD NEGERI 182/VIII GIRIWINANGUN	Jl. Raflesia, Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir
183	SD NEGERI 183/VIII WANAREJA	Jl. Serayu, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu
184	SD NEGERI 184/VIII SARI MULYA	Jl. Apokat, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir
185	SD NEGERI 185/VIII GIRIWINANGUN	Jl. Salatiga, Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir
186	SD NEGERI 186/VIII SAPTA MULYA	Jl. Garuda II, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang
187	SD NEGERI 187/VIII BANGUN SERANTEN	Jl. Batang Hari, Kecamatan Muara Tabir
188	SD NEGERI 188/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Patimura, Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
189	SD NEGERI 189/VIII PEMATANG SAPAT	Jl. Komplek PTPN VI, Desa Pematang Sapat, Kec. Rimbo Bujang
190	SD NEGERI 190/VIII PERINTIS	Jl. Soekarno Hatta, Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang
191	SD NEGERI 191/VIII PEMATANG SAPAT	Jl. Belimbing, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang
192	SD NEGERI 192/VIII CERMIN ALAM	Jl. Tri Makmur, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir
193	SD NEGERI 193/VIII SUNGAI JERNIH	Jl. Anggrek, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir
194	SD NEGERI 194/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. M. Hatta, Kel. Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang

1	2	3
195	SD NEGERI 195/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
196	SD NEGERI 196/VIII SUMBER SARI	Jl. Denpasar, Summersari, Kecamatan Rimbo Ulu
197	SD NEGERI 197/VIII PURWOHARJO	Jl. Pendawa, Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang
198	SD NEGERI 198/VIII TEGAL ARUM	Jl. Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
199	SD NEGERI 199/VIII TEGAL ARUM	Jl. Diponegoro, Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
200	SD NEGERI 200/VIII SUNGAI KARANG	Jl. Poros, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir
201	SD NEGERI 201/VIII PINANG BELAI	Jl. Desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun
202	SD NEGERI 202/VIII LINGKAR NAGO	Jl. Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir
203	SD NEGERI 203/VIII SUNGAI TILAN	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
204	SD NEGERI 204/VIII NAPAL PUTIH	Jl. Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun
205	SD NEGERI 205/VIII SEKUTUR JAYA	Jl. Desa Sekutur Jaya, Kecamatan Serai Serumpun
206	SD NEGERI 206/VIII BUKIT PEMUATAN	Jl. Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun
207	SD NEGERI 207/VIII SUNGAI ALAI	Jl. Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah
208	SD NEGERI 208/VIII DANAU BARU	Jl. Desa Danau Baru, Kecamatan Tebo Tengah
209	SD NEGERI 209/VIII SIMPANG PELAYANG	Jl. Lintas Jambi Tebo Km. 20, Simpang Pelayang, Kec. Tebo Tengah
210	SD NEGERI 210/VIII TANJUNG DANI	Jl. Desa Tanjung Dani, PT Rau, Tuo Sumay, Kecamatan Sumay
211	SD NEGERI 211/VIII MARGO DADI	Jl. Margo Dadi, Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay
212	SD NEGERI 212/VIII SAPTA MULYA	Jl. Rajawali, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang
213	SD NEGERI 213/VIII BETUNG BEDARAH BARAT	Jl. Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir
214	SD NEGERI 214/VIII MALAKO	Jl. Akasia, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
215	SD NEGERI 215/VIII SUNGAI TIUNG	Jl. Desa Sungai Tiung, Kecamatan Muara Tabir
216	SD NEGERI 216/VIII SIMPANG NIAM	Jl. Simpang Niam, Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir
217	SD NEGERI 217/VIII BUKIT HARAPAN	Jl. PT Regunas, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay
218	SD NEGERI 218/VIII CERMIN ALAM	Jl. Pematang Tampoi, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir
219	SD NEGERI 219/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
220	SD NEGERI 220/VIII SEPAKAT BERSATU	Jl. Raflesia, Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir
221	SD NEGERI 221/VIII SUKADAMAI	Jl. Melati, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu
222	SD NEGERI 222/VIII SIDO RUKUN	Jl. Telanaipura, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu
223	SD NEGERI 223/VIII RAHAYU KATALO	Jl. Akasia, Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir
224	SD NEGERI 224/VIII PELITA BERINGIN	Jl. Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir
225	SD NEGERI 225/VIII SAKO MAKMUR	Jl. Desa Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun
226	SD NEGERI 226/VIII ABURAN SEBERANG	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
227	SD NEGERI 227/VIII TIRTA KENCANA	Jl. Sengon, Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang
228	SD NEGERI 228/VIII SIMPANG SEMABU	Jl. Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah
229	SD NEGERI 229/VIII SUMBER SARI	Jl. Samarinda, Desa Summersari, Kecamatan Rimbo Ulu
230	SD NEGERI 230/VIII BALAI RAJO	Jl. Ifa, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
231	SD NEGERI 231/VIII LUBUK MANDARSAH	Jl. Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
232	SD NEGERI 232/VIII WONOREJO	Jl. Utama Wonorejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir
233	SD NEGERI 233/VIII KUMPUL REJO	Jl. Kumpul Rejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir
234	SD NEGERI 234/VIII PANDEMAN	Jl. Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
235	SD NEGERI 235/VIII SENTANO	Jl. Sentano, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
236	SD NEGERI 236/VIII KELOMPANG JAYA	Jl. Kelompang Jaya, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
237	SD NEGERI NO 237/VIII SIDORUKUN	Jl. Pagar Alam, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu ✓

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

1	2	3
195	SD NEGERI 195/VIII WIROTHO AGUNG	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
196	SD NEGERI 196/VIII SUMBER SARI	Jl. Denpasar, Summersari, Kecamatan Rimbo Ulu
197	SD NEGERI 197/VIII PURWOHARJO	Jl. Pendawa, Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang
198	SD NEGERI 198/VIII TEGAL ARUM	Jl. Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
199	SD NEGERI 199/VIII TEGAL ARUM	Jl. Diponegoro, Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang
200	SD NEGERI 200/VIII SUNGAI KARANG	Jl. Poros, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir
201	SD NEGERI 201/VIII PINANG BELAI	Jl. Desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun
202	SD NEGERI 202/VIII LINGKAR NAGO	Jl. Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir
203	SD NEGERI 203/VIII SUNGAI TILAN	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
204	SD NEGERI 204/VIII NAPAL PUTIH	Jl. Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun
205	SD NEGERI 205/VIII SEKUTUR JAYA	Jl. Desa Sekutur Jaya, Kecamatan Serai Serumpun
206	SD NEGERI 206/VIII BUKIT PEMUATAN	Jl. Desa Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun
207	SD NEGERI 207/VIII SUNGAI ALAI	Jl. Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah
208	SD NEGERI 208/VIII DANAU BARU	Jl. Desa Danau Baru, Kecamatan Tebo Tengah
209	SD NEGERI 209/VIII SIMPANG PELAYANG	Jl. Lintas Jambi Tebo Km. 20, Simpang Pelayang, Kec. Tebo Tengah
210	SD NEGERI 210/VIII TANJUNG DANI	Jl. Desa Tanjung Dani, PT Rau, Tuo Sumay, Kecamatan Sumay
211	SD NEGERI 211/VIII MARGO DADI	Jl. Margo Dadi, Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay
212	SD NEGERI 212/VIII SAPTA MULYA	Jl. Rajawali, Desa Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang
213	SD NEGERI 213/VIII BETUNG BEDARAH BARAT	Jl. Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir
214	SD NEGERI 214/VIII MALAKO	Jl. Akasia, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
215	SD NEGERI 215/VIII SUNGAI TIUNG	Jl. Desa Sungai Tiung, Kecamatan Muara Tabir
216	SD NEGERI 216/VIII SIMPANG NIAM	Jl. Simpang Niam, Desa Mangupeh, Kecamatan Tengah Ilir
217	SD NEGERI 217/VIII BUKIT HARAPAN	Jl. PT Regunas, Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay
218	SD NEGERI 218/VIII CERMIN ALAM	Jl. Pematang Tampoi, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir
219	SD NEGERI 219/VIII TELUK KAYU PUTIH	Jl. Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto
220	SD NEGERI 220/VIII SEPAKAT BERSATU	Jl. Raflesia, Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir
221	SD NEGERI 221/VIII SUKADAMAI	Jl. Melati, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu
222	SD NEGERI 222/VIII SIDO RUKUN	Jl. Telanaipura, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu
223	SD NEGERI 223/VIII RAHAYU KATALO	Jl. Akasia, Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir
224	SD NEGERI 224/VIII PELITA BERINGIN	Jl. Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir
225	SD NEGERI 225/VIII SAKO MAKMUR	Jl. Desa Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun
226	SD NEGERI 226/VIII ABURAN SEBERANG	Jl. Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah
227	SD NEGERI 227/VIII TIRTA KENCANA	Jl. Sengon, Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang
228	SD NEGERI 228/VIII SIMPANG SEMABU	Jl. Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah
229	SD NEGERI 229/VIII SUMBER SARI	Jl. Samarinda, Desa Summersari, Kecamatan Rimbo Ulu
230	SD NEGERI 230/VIII BALAI RAJO	Jl. Ifa, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
231	SD NEGERI 231/VIII LUBUK MANDARSAH	Jl. Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
232	SD NEGERI 232/VIII WONOREJO	Jl. Utama Wonorejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir
233	SD NEGERI 233/VIII KUMPUL REJO	Jl. Kumpul Rejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir
234	SD NEGERI 234/VIII PANDEMAN	Jl. Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir
235	SD NEGERI 235/VIII SENTANO	Jl. Sentano, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
236	SD NEGERI 236/VIII KELOMPANG JAYA	Jl. Kelompang Jaya, Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir
237	SD NEGERI NO 237/VIII SIDORUKUN	Jl. Pagar Alam, Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7-12-2017	TANGGAL: 7-12-2017
KASUBBAG Kelengkapan dan Kepegawaian	KABAG ORGANISASI
HEUMI, S.IP	
NIP. 198410720101001	NIP. 19641231 199001 1 005

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO


NOMOR : 62 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 Desember 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)**



TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7-12-2017	TANGGAL 7-12-2017
KABAG ORGANISASI	
HEVMI S.I.P	
NIP 19641231 199001 1 005	

[Signature]
BULLHANNIAH, D.

BUPATI TEBO,

~~SUKANDAR~~